

RESUME

**FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI PEMBINA
UNTUK MELINDUNGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
JABATAN**



OLEH :

DODY HENDRO KURNIAWAN

12213043

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

PENDAHULUAN

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN menyatakan, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dijelaskan di dalam pasal 1 angka 6 UUJN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas sebagaimana tertuang dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
3. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUJN tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap notaris, tapi hanya Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) yang berwenang untuk memberikan sanksi. MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) huruf (e) UUJN, sanksi tersebut bersifat final yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UUJN, dan putusan mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, serta mengusulkan kepada MPP untuk memberhentikan

tidak hormat dari jabatan notaris tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) huruf (f) UUJN. MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris seperti yang diatur dalam Pasal 77 huruf (c) dan (d) UUJN, yaitu: menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada menteri.¹

Majelis Pengawas dalam melaksanakan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada Notaris, sering menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dan berimplikasi pada keterlibatan Notaris dalam proses peradilan.

Pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta dalam proses peradilan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, pada tanggal 28 Mei 2013, yang memutuskan mencabut frase di dalam pasal 66 UUJN yang lama "...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah", berakibat adanya perubahan dalam proses pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, Notaris pada saat menjadi saksi, terdakwa atau tergugat dalam suatu kasus, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan melakukan pemanggilan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang lama. Kewenangan MPD tersebut kemudian digantikan dengan satu lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (disebut juga MKN). Selanjutnya tentang MKN dalam pasal 66 A ayat (1) dan ayat (2) UUJN yang menentukan:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN.
- (2) MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan

¹ Habib, Adjie, *"Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Pejabat Publik"*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.11

c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas dan MPD juga mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan terhadap Notaris seperti halnya MKN didalam bunyi pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut. Dari pasal-pasal tersebut tidak ada yang mengatur tentang kewenangan yang dimiliki oleh MKN. Karena kewenangan MKN tidak diatur di dalam undang-undang maka sangat sulit bagi MKN untuk menjalankan tugasnya kelak yang akan diatur berdasarkan Peraturan Menteri. Hal ini berarti dibentuknya MKN adalah untuk turut serta membina notaris sebagaimana MPD

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu:

- a. Apakah Majelis Pengawas Notaris menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan pembinaan ?
- b. Bagaimana fungsi melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*. Selain itu guna menunjang penjabaran lebih lanjut digunakan pendekatan konsep atau *conceptual approach*.

ANALISIS/PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012

UUJN Tahun 2004 dengan pertimbangan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, sehingga terdapat Pasal-pasal tertentu yang dirubah. Sebagaimana Penjelasan Umum UUJN Perubahan angka 6 bahwa Beberapa ketentuan yang diubah dari UUJN Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain: pembentukan majelis kehormatan notaris. Di dalam UUJN Perubahan keberadaan MKN diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu 66 dan Pasal 66 A UUJN Perubahan.

Sebagaimana pernyataan dari INI (dikutip dari hukumonline) terkait dengan kedudukan dari MKN, pada mulanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menempatkan di tingkat pusat, akan tetapi, organisasi berpikiran lain, menginginkan tempat kedudukan MKN berada di kabupaten atau kota. Tujuan organisasi adalah untuk menghindari penumpukan perkara dan melindungi notaris itu sendiri, jika lembaga pengawas ini ditempatkan di kabupaten atau kota, lembaga dengan cepat tanggap dapat memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan dari penyidik terkait dengan pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan notaris itu sendiri untuk kepentingan proses peradilan. Pasalnya, undang-undang hanya memberikan waktu 30 hari untuk memberikan putusan tersebut. Apabila tidak ada jawaban dalam rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut.² Hal ini berarti bahwa lembaga yang mengawasi notaris bukan hanya MPD, PPW, MPP melainkan juga MKN, namun MKN masih dibahas tiba-tiba ketentuan Pasal 66 UUJN Tahun 2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

MKN merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga termasuk hal yang dirubah sebagaimana Penjelasan Umum angka 6 UU No. 2 Tahun 2014 bahwa beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain pembentukan MKN. Meskipun dibentuk MKN, namun UU No. 2 Tahun 2014 tidak memberikan definisi mengenai MKN. Eksistensi MKN dijumpai dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 yang menentukan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

²www.hukumonline.com.diakses tanggal 23 Oktober 2015

Maksud dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 bahwa apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan pemanggilan atau kehadiran notaris untuk hadir mempertanggung jawabkan atas fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka harus dengan persetujuan MPD.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tersebut diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 menentukan sebagai berikut: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan foto-kopi Minuta Akta atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan MKN berwenang. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Hal ini berarti bahwa antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUUJN Tahun 2004 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66

ayat (3) dan ayat (4) UUJN Tahun 2014 letak perbedaannya adalah antara MPD dengan MKN.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan eksistensi MKN menggantikan posisi MPD yakni memberikan persetujuan atau penolakan pemanggilan notaris dalam pemeriksaan penyidikan, penuntut umum, atau hakim dan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketentuan Pasal 66 UUJN Tahun 2004 melalui uji materi pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 8 Tahun 2011). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 8 Tahun 2011) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 50A UU No. 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum, yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji Pasal 66 ayat (1) UUJN Tahun 2004 terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1). Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 66 ayat (1) UUJN Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dalam arti final sebagaimana Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusannya Nomor 49/PUU-X/2012, amarnya menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan MPD” dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27

ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, karena penyidik Kepolisian RI mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi terhadap notaris sehubungan dengan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, sedangkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kedua Pasal tersebut di atas dianggap sebagai penghambat dalam pemeriksaan di pengadilan baik saat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh hakim di pengadilan dalam kasus pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, jika pengambilan akta dan sebagainya dan pemanggilan notaris untuk diperiksa, jika harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari MPD. Menyatakan frasa “dengan persetujuan MPD” dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Wewenang Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 66 dan Pasal 67 UUDN Tahun 2004 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66A sehingga menentukan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN. MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 64 UUDN Tahun 2014 menunjuk pada wewenang MKN yaitu melakukan pembinaan, perihal wewenang MKN melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun hingga kini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum terealisasi, sehingga tidak diketahui secara jelas mengenai tugas

dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN.

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kohormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika. Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan *profesinya* yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi *profesi*.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Kaidah moral adalah tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kaidah moral umumnya tidak tertulis, namun jika dibuat tertulis seperti Kode Etik Notaris ini maksudnya adalah untuk kejelasan informasi semata. Kaidah moral diharapkan ditaati oleh kelompok masyarakat fungsional tertentu, yakni notaris dalam kehidupannya di organisasi notaris. Ciri utama dari kaidah moral ini adalah keberlakuannya yang tidak ditegakkan dengan sanksi yang tegas. Meskipun demikian dalam pergaulan organisasi apabila ada notaris yang melanggar kode etik maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi oleh organisasi. Dengan demikian organisasi notaris mempunyai peran yang signifikan. Oleh karena itulah pembangunan organisasi notaris menjadi penting.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengembang jabatan adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang

memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban jabatan Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalistas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Lebih jauh dikarenakan Notaris merupakan jabatan yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

Kode etik *profesi* sebagai perangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis dan sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu *profesi* bagi suatu masyarakat *profesi* memiliki beberapa tujuan pokok. Adapun kode etik yang dibuat secara tertulis, menurut Sumaryono, memiliki alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:³

Kode Etik sebagai sarana control sosial. Kode etik merupakan criteria prinsip professional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban professional para anggotanya. Dengan parameter kode etik dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok *profesi*, atau antara anggota kelompok *profesi* dan masyarakat. Anggota kelompok atau anggota masyarakat yang berkepentingan dapat melakukan control melalui rumusan kode etik *profesi*.

³Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., h. 78-79.

Kode etik sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Kode etik menentukan standarisasi kewajiban professional suatu kelompok *profesi*. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok *profesi* melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Kode etik sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Substansi dari kode etik *profesi* adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan *profesi* yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah segala kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik *profesi*. Kode etik *profesi* yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok *profesi* sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan *profesi* yang bersangkutan.

Adapun yang menjadikan tujuannya pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik *profesi* adalah:⁴

Kode etik memberikan standar etika. Standar etika yang harus dipenuhi oleh pelaku *profesi* dirumuskan dalam kode etik *profesi*. Di dalamnya dijelaskan mengenai penetapan hak, tanggung jawab, dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

Kode etik memberikan batasan kebolehan atau larangan. Kode etik memuat batasan kebolehan dan atau larangan terhadap anggota *profesi* dalam menjalankan profesinya. Tidak jarang dalam menjalankan tugas profesinya, seorang professional menghadapi dilemma dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat.

Memberikan imbauan moralitas, bahwa kode etik memberi himbauan moralitas kepada anggotanya dalam melaksanakan tugas di bidangnya. Dengan

⁴I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 251-252

imbauan meskipun bersifat moralitas, seorang professional diingatkan untuk melakukan *profesi* tanpa tekanan, paksaan atau kepura-puraan. Pelaksanaan moral *profesi* adalah sesuatu yang bersifat luhur.

Kode Etik merupakan sarana kontrol sosial, bahwa kemandirian *profesi* yang dimiliki seringkali menjadikan sebuah *profesi* sangat sulit untuk terjangkau oleh nalar mereka yang tidak mengemban atau mematuhi ciri *profesi*. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya apabila semua professional selalu berlindung dalam etik *profesinya*. Kode etik menjamin perlindungan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi. Kemandirian professional dikontrol melalui kode etik *profesinya*.

Kode etik yang terdapat dalam setiap *profesi* pada dasarnya merupakan cermin dari *profesi* yang bersangkutan. Kode etik tidak hanya sekedar merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban *profesi* tersebut melainkan juga menjadi tolok ukur perbuatan anggota *profesi* tersebut melainkan juga menjadi tolok ukur perbuatan anggota *profesinya*. Kode etik merupakan upaya pencegahan agar anggota dari *profesi* yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang tidak etis. Ketentuan ini hanya berlaku efektif jika dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan *profesi* itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ditekankan bahwa notaris sebagai pejabat umum harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hendaknya mencapai hidup yang bermakna, karena hal tersebut merupakan kodrat manusia. Notaris juga harus memiliki idealism yang tinggi, karena sifat ini tidak hanya memberikan cerminan terhadap pribadi notaris yang bersangkutan tetapi juga terhadap *profesi* yang sedang dijalankannya. Setiap professional harus menjalankan *profesinya* dengan suatu ketulusan hati dan beritikad baik, karena kedudukan seorang professional dalam suatu *profesi* pada dasarnya merupakan kedudukan yang terhormat. Hal demikian seharusnya juga dapat diaktualisasikan oleh *profesi* notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya. Etika setiap *profesi* merupakan pilar dan ukuran terhadap setiap professional termasuk juga *profesi* notaris, dengan harapan supaya notaris selalu bersikap dan bekerja secara etis, tidak hanya etis menurut peraturan perundang-undangan

namun, juga kaidah-kaidah yang tercantum dalam sumpah jabatan dan kode etik *profesinya*.⁵

Rumusan kode etik pada umumnya memberikan petunjuk yang bersifat mendasar untuk hal-hal sebagai berikut:⁶

Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan professional yang bersangkutan. Batas-batas hubungan seorang proesi melakukan tugas *profesionalnya*, memberi gambaran kepada publik sejauh mana professional itu member pelayanan terhadap kliennya. Penilaian public terhadap sebuah *profesi* salah satunya dapat dilakukan melalui telaah terhadap kode etiknya. Penilaian ini akan menyimpulkan sampai sejauh mana sebuah *profesi* memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat umum yang seharusnya adalah hal yang utama.

Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan *profesi*. Perumusan standar baku ini menunjukkan kualitas ilmiah sebuah *profesi*.

Pengembangan jenjang *profesi*, dapat berupa kajian ilmiah maupun penelitian dan publikasi atau penerbitan lainnya. Ini akan menjadi petunjuk penilaian aktivitas sampai sejauh mana sebuah *profesi* memiliki wacana pengembangan kajian terhadap bidang ilmunya.

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh *profesi*, baik bersifat mandiri maupun kolegiat.

Manajemen pengelolaan sebuah *profesi*. Manajemen pengelolaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah organisasi.

Standar-standar untuk melakukan pelatihan. Setiap organisasi *profesi* memberikan persyaratan minimal dalam kenaggotaan maupun dalam kegiatan pelatihan tingkat lanjut selama seseorang tergabung dalam organisasi *profesi*.

Setiap *profesi* memiliki kode etik, tidak terkecuali *profesi* notaris. Secara umum manfaat yang dapat dipetik dari adanya kode etik, di antaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, melindungi kesejahteraan materiil para penganban *profesi*, dan bersifat terbuka. Apabila dijabarkan secara lebih teliti, melalui kode etik akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut:⁷

⁵Nico, *Op. Cit.*, h. 301.

⁶I Gede A.B. Wiranata, *Op. cit*, h. 253

⁷*Ibid.*, h. 254-255

Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota *profesi*. Kode etik memuat moralitas *profesi*, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilemma dalam pelaksanaan *profesinya*. Oleh karena itu, setiap anggota terhindar dari perbuatan persaingan tidak sehat. Dalam skala yang lebih luas, kualitas moral *profesi* akan selalu terjaga.

Menjamin solidaritas dan kolegialitas antara anggota untuk saling menghormati. Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan tata persaudaraan di antara anggota *profesi*. Dengan memiliki pola kolegialitas maka dapat dipastikan *profesi* dan anggotanya mampu menghindarkan diri dari campur tangan pihak ketiga atau pihak-pihak lain dalam mengamalkan *profesinya*.

Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/public. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota *profesinya* untuk tetap menambah keterampilan dalam bidangnya. Kewajiban ini memberikan jaminan kepuasan materiil pengemban *profesinya*.

Kode etik *profesi* menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian *profesinya*. Pertanggungjawaban moral *profesi* dilakukan selain kepada hati nurani dan moralitas dirinya, juga dilakukan terhadap masyarakat luar. Dengan pemaknaan demikian, maka seorang *profesi* dalam menjalankan keahlian *profesi* terhindarkan dari wacana penipuan dan kebohongan terhadap publik. Namun, terhadap rahasia personal yang harus dipegang teguh oleh seorang profesional karena jabatan yang ditentukan hukum wajib untuk tidak dipublikasikannya.

Tuntutan pertanggungjawaban dalam kode etik adalah pertanggungjawaban etis dan ini berbeda dari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks notaris sebagai professional yang ahli dalam bidang hukum tanggung jawab etis merupakan hal yang menyangkut kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan hukum tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini terjadi keharusan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan, termasuk hukum,

adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia.⁸

Kode etik dalam konteks etika menjadi tidak tepat apabila hanya berupa peraturan-peraturan yang dititikberatkan pada sanksi bagi mereka yang melanggar etika tersebut. Keberadaan sanksi dalam kode etik merupakan suatu hal yang sekunder, karena apa yang sebenarnya disebut sebagai kode etik adalah merupakan norma yang penghormatan atasnya timbul dari diri sendiri. Kode etik justru tujuannya adalah bahwa tanpa sanksi hukuman para professional tidak melanggar prinsip-prinsip etik yang telah disepakati olehnya. Artinya keberadaan sanksi bukanlah merupakan peringatan untuk tidak melanggar peraturan-peraturan. Kode etik adalah persetujuan bersama, yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Jadi kode etik adalah hasil murni yang sesuai dengan aspirasi professional suatu kelompok tertentu demi untuk kepentingan bersama dan kerukuan.⁹ Bahkan secara ekstrim Budi Untung terkait dengan hal ini berpendapat bahwa sangatlah tidak masuk akal apabila kode etik notaris ini harus diujikan pada setiap calon notaris.¹⁰

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berhubungan dengan pemberian kewenangan MKN dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, dapat dijelaskan bahwa kewenangan MKN dapat dijelaskan bahwa MKN oleh UUJN diberi dua kewenangan sebagaimana pasal 66 UUJN, yaitu:

- 1) kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak memberikan persetujuan atas dilakukannya pemanggilan terhadap notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana yang harus diperiksa oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dan pengambilan fotocopy minuta dan
- 2) kewenangan untuk memberikan pembinaan kepada notaris agar notaris terhindak dari tuntutan atas dasar telah melakukan tindak pidana.

⁸Ahmad Charris Zubair, *dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, Lembaga Studi filsafat Islam (LSFI), Yogyakarta, 2002, h. 49.

⁹O.P. Simorangkir, *Op. cit.*, h. 21-22.

¹⁰Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2005, h. 66

Terhadap kewenangan pertama merupakan suatu perubahan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Tahun 2004 yang telah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan pertimbangan bahwa Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut sepanjang frasa /kalimat “dengan persetujuan MPD” adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945, karena apabila frasa/ kalimat “dengan persetujuan MPD” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut tetap berlaku, maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris berlindung dibalik Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan harapan notaris yang bersangkutan tidak bisa diperiksa oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak terungkap pelakunya. Hal ini berarti bahwa sejak awalnya merupakan wewenang dari MPD dirubah menjadi wewenang MKN. Eksistensi dari MKN tersebut tidak bedanya dengan MPD baik mengenai tugas dan wewenangnya, sehingga pembentukan MKN tersebut adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 yang dengan tegas menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ketika notaris dipanggil untuk pemeriksaan penyidikan, jaksa penuntut umum atau hakim dalam sidang pengadilan atas Pasal 66 ayat (1) UUJN Tahun 2004. Perihal kewenangan kedua yaitu memberikan pembinaan kepada notaris agar notaris terhindar dari tuntutan atas dasar telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 66 A UUJN 2014 sifatnya pembinaan untuk mencegah agar notaris tidak melakukan tindak pidana masih perlu dipertahankan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilimpahkan kepada Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan, namun dalam pelaksanaannya pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh MPD, MPW dan MPP serta MKN. Khusus terhadap MPD, selain memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap

notaris di wilayahnya, juga berwenang memberikan persetujuan atau menolak notaris yang diperiksa atas akta yang dibuatnya oleh penyidik, kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana pasal 66 UUJN. Setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 49/ PUU-X/2012, MPD tidak lagi mempunyai kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 66 UUJN, karena telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum terhadap ketentuan pasal 66 UUJN tersebut.

- b. Fungsi kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan pembinaan, yang berarti selain melakukan pengawasan, Majelis Kehormatan Notaris mempunyai wewenang melakukan pembinaan kepada notaris dan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan. Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan

2. Saran

- a. Pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatan memang sangat diperlukan, namun dalam pengawasan tersebut hendaknya tidak perlu dibentuk beberapa Majelis Pengawas, melainkan perlu dilakukan peningkatan dalam pengawasannya.
- b. Fungsi kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak bedanya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas

lainnya, dan peran serta fungsi Majelis Kehormatan Notaris tersebut tidak bedanya dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MPD, maka hendaknya tentang kewenangan MKN dapat memperkuat dewan pengawas lainnya.